

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKOSISTEM E-COMMERCE BERBASIS AI DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Consumer Protection in AI-Based E-Commerce Ecosystems in a Review of International Private Law

Muhammad Raymirza Alfadhzy¹, Dalfa Sabrina Nadiva², Nur Azhmi Octavia³, Raisya Nur Langita⁴,
Revanzha Nazha Faddilha⁵

Universitas Nusa Putra Sukabumi¹²³⁴⁵

revanzha2948@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of the artificial intelligence (AI)-based e-commerce ecosystem has created new complexities in consumer protection, particularly when violations involve multiple jurisdictions or cross jurisdictions. This study aims to analyze the international private law framework for providing consumer protection against violations in the AI-based e-commerce ecosystem, identify challenges in selecting appropriate laws and jurisdictions, and formulate recommendations for effective protection mechanisms. This study uses a normative descriptive method by reviewing laws and regulations, international conventions, and academic literature related to international private law and consumer protection. The analysis was conducted qualitatively through content analysis and a comparative study of legal frameworks across jurisdictions. The results show that the existing international private law framework is inadequate to address the complexity of AI systems operating across borders, particularly in determining applicable law and competent jurisdiction when algorithmic bias and automated decision-making occur that are detrimental to consumers. The fragmentation of cross-border regulations is a major obstacle to the enforcement of consumer rights. This study recommends the development of international legal harmonization and alternative dispute resolution mechanisms that specifically address cross-jurisdictional AI-related consumer disputes.

Keywords: *consumer protection, e-commerce, artificial intelligence, international private law, cross-jurisdictional.*

ABSTRAK

Perkembangan pesat ekosistem e-commerce berbasis kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan kompleksitas baru dalam perlindungan konsumen, terutama ketika pelanggaran melibatkan banyak yurisdiksi atau lintas yurisdiksi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum privat internasional dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap pelanggaran dalam ekosistem e-commerce berbasis AI, mengidentifikasi tantangan dalam memilih hukum dan yurisdiksi yang tepat, dan merumuskan rekomendasi mekanisme perlindungan yang efektif. Studi ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur akademis terkait hukum privat internasional dan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dan studi perbandingan kerangka hukum lintas yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum privat internasional yang ada tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas sistem AI yang beroperasi lintas batas, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang kompeten ketika terjadi bias algoritmik dan pengambilan keputusan otomatis yang merugikan konsumen. Fragmentasi peraturan lintas batas merupakan hambatan utama bagi penegakan hak-hak konsumen. Studi ini merekomendasikan pengembangan harmonisasi hukum internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang secara khusus menangani sengketa konsumen terkait AI lintas yurisdiksi.

Kata kunci: *perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan, hukum privat internasional, lintas yurisdiksi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah cara manusia bertransaksi. E-commerce kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana aktivitas jual beli tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Lebih jauh, kehadiran Artificial Intelligence (AI) di dalam sistem e-commerce seperti algoritma rekomendasi produk, chatbot layanan pelanggan, hingga sistem analisis perilaku konsumen membawa kemudahan sekaligus tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum bagi konsumen.¹ Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul potensi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi algoritmik, atau ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen.² Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika transaksi dilakukan lintas negara, di mana yurisdiksi hukum berbeda-beda dan mekanisme perlindungan konsumen belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik e-commerce berbasis AI yang bersifat global.³

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), tantangan utama terletak pada penentuan hukum yang berlaku (choice of law) dan yurisdiksi pengadilan (choice of forum) ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dari negara yang berbeda. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda sering kali memiliki standar perlindungan konsumen yang tidak sama, sehingga diperlukan harmonisasi prinsip hukum perdata internasional agar konsumen tetap terlindungi, tanpa menghambat inovasi teknologi digital.⁴

Selain itu, instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, sebenarnya sudah memberikan dasar perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur penggunaan teknologi AI yang bersifat otonom dan dapat mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem hukum perdata internasional dapat menjawab isu-isu hukum baru yang muncul dari penggunaan AI

dalam ekosistem e-commerce lintas negara.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana bentuk dan prinsip perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam ekosistem e-commerce yang telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Kedua, penelitian ini juga ingin mengetahui berbagai tantangan hukum yang muncul dalam penerapan perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce berbasis AI, khususnya yang melibatkan unsur lintas negara. Ketiga, perlu ditelaah pula bagaimana peran serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul akibat transaksi e-commerce berbasis AI yang melibatkan lintas yurisdiksi.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk menjelaskan bentuk dan prinsip perlindungan hukum yang berlaku bagi konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis AI. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan-tantangan hukum yang muncul dalam penerapan perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce berbasis AI yang bersifat lintas negara. Terakhir, penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi lintas yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI), baik dari aspek hukum nasional maupun dalam perspektif hukum perdata internasional. Pendekatan yuridis normatif dianggap relevan karena mampu menjelaskan bagaimana aturan hukum yang berlaku dapat diterapkan terhadap fenomena hukum baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.⁵

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

¹ Rolf H. Weber, *Legal Challenges of Artificial Intelligence in E-Commerce*, Journal of Internet Law, Vol. 23, No. 10 (2020), hlm. 1–8

² Tania Sourdin & Richard Cornes, *Consumer Protection and Artificial Intelligence: Challenges for Fair Trading*, UNSW Law Journal, Vol. 44, No. 3 (2021), hlm. 789.

³ Syamsul Arifin, *Hukum Transaksi Elektronik Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 57.

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Prinsip dan Praktiknya*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 211.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas pemanfaatan AI dan tantangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.⁶ Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, artikel berita resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta sumber daring kredibel yang membantu menjelaskan konteks sosial hukum yang sedang berkembang.⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan isi peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum, serta data empiris dari lembaga pemerintah untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen di era e-commerce berbasis AI. Analisis ini bertujuan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan realistis mengenai kondisi aktual perlindungan konsumen di Indonesia serta potensi penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa lintas negara.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sebelum menelusuri lebih dalam pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) dari perspektif hukum perdata internasional, penting untuk meninjau terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Penelitian oleh Rini Oktaviani (2022) dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi menyoroti bahwa penggunaan algoritma AI dalam e-commerce dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga diperlukan regulasi yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha digital di Indonesia. Selanjutnya, Arif Hidayat (2021) dalam Jurnal Legislasi Indonesia menjelaskan bahwa sistem hukum nasional masih tertinggal dalam mengatur hubungan hukum lintas batas yang melibatkan transaksi elektronik dengan unsur kecerdasan buatan, khususnya dalam menentukan yurisdiksi dan pilihan hukum.

⁶ Hari Sutra Disemadi, *Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 123–145.

⁷ Melisa et al, *Perlindungan Konsumen atas Produk Berbasis AI: Tantangan Hukum di Era Digital*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan 4, no. 2 (2025): 696–708.

Selain itu, laporan dari Kementerian Perdagangan RI (2023) menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari Rp 600 triliun per tahun, dan diperkirakan meningkat signifikan dengan adopsi teknologi AI untuk personalisasi produk dan layanan. Namun, laporan tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap praktik perdagangan digital masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek perlindungan data dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sejalan dengan itu, hasil riset Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN, 2023) menyebutkan bahwa aduan konsumen di sektor e-commerce terus meningkat, dengan lebih dari 40% pengaduan terkait ketidaksesuaian barang, layanan, dan penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan beberapa penelitian dan data tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun sudah banyak kajian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital, pembahasan yang secara khusus mengaitkan AI dalam e-commerce dengan tinjauan hukum perdata internasional masih sangat terbatas. Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dengan menggabungkan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam konteks perlindungan konsumen lintas batas.

A. Prinsip dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce Berbasis Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi digital, khususnya penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan e-commerce, telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat Indonesia. Sistem perdagangan daring kini tidak hanya mengandalkan interaksi manusia, melainkan juga algoritma yang mampu mengenali preferensi konsumen, memberikan rekomendasi produk, hingga memproses transaksi secara otomatis. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen agar tetap relevan dengan ekosistem digital yang semakin canggih.

Secara umum, perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.⁹ Prinsip dasar yang terkandung di dalamnya meliputi prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga prinsip ini penting untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban

⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), *Digitalisasi dan Kehadiran AI Membuat Perlindungan Konsumen Semakin Kompleks*, Berita Terkini BPKN, 15 Maret 2024.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam ekosistem e-commerce berbasis AI, prinsip tanggung jawab menjadi semakin kompleks karena adanya pihak ketiga seperti pengembang teknologi atau penyedia platform digital yang turut berperan dalam proses transaksi. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks AI dapat dilihat dari dua sisi, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi dan pengawasan, seperti kewajiban transparansi sistem algoritma, perlindungan data pribadi, serta penyediaan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen. Pemerintah Indonesia telah memperkuat aspek ini melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan atas dasar persetujuan dan prinsip akuntabilitas.¹⁰

Sementara itu, perlindungan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak konsumen, seperti kerugian akibat kesalahan sistem AI, penyalahgunaan data, atau penipuan digital. Mekanisme penyelesaiannya dapat melalui pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), lembaga peradilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.¹¹ Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali belum efektif karena sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika kerugian terjadi akibat keputusan otomatis dari sistem AI.

Dalam konteks ini, dibutuhkan pembaruan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan normatif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Filosofinya, hukum harus menjadi alat yang adaptif dan mampu menyeimbangkan kepentingan antara inovasi dan keadilan bagi masyarakat. Perlindungan konsumen di era AI tidak cukup hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga pada nilai moral, transparansi, dan tanggung jawab sosial pelaku usaha digital.

B. Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Penerapan Perlindungan Konsumen pada E-Commerce Berbasis Artificial Intelligence Lintas Negara

Perdagangan lintas negara melalui platform e-commerce yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) kini semakin berkembang pesat. AI membantu pelaku usaha memahami perilaku konsumen, mengatur strategi pemasaran otomatis, bahkan menentukan harga secara real-time. Namun, di balik kemajuan ini, muncul persoalan baru dalam ranah hukum, khususnya terkait

tanggung jawab, perlindungan data pribadi, dan yurisdiksi. Ketika sebuah sistem AI menimbulkan kerugian bagi konsumen, penentuan siapa yang harus bertanggung jawab menjadi perdebatan yang belum memiliki kejelasan hukum yang pasti.

Salah satu tantangan utama adalah kekosongan hukum dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha yang menggunakan sistem AI. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, belum secara spesifik mengatur tentang penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam transaksi digital.¹² Akibatnya, jika terjadi kesalahan algoritma atau penyalahgunaan data yang merugikan konsumen, hukum sulit menetapkan subjek hukum yang harus bertanggung jawab apakah pengembang AI, penyedia platform, atau penjual.

Permasalahan lain yang muncul adalah perlindungan data pribadi konsumen. Banyak platform e-commerce berbasis AI mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar untuk melatih sistem algoritmik mereka. Data tersebut digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi produk dan meningkatkan pengalaman pengguna, namun sering kali tanpa transparansi yang memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 190 kasus kebocoran data pribadi yang sebagian besar berasal dari sektor perdagangan digital.¹³ Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum seimbang dengan laju perkembangan teknologi.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antarnegara. Ketika konsumen Indonesia bertransaksi di platform yang berkantor pusat di luar negeri, penyelesaian sengketa menjadi rumit karena melibatkan hukum dua negara. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, masalah seperti choice of law dan choice of forum sering kali menimbulkan ketidakpastian.¹⁴ Di satu sisi, konsumen berhak atas perlindungan sesuai hukum nasional; namun di sisi lain, platform digital bisa saja tunduk pada aturan negara asalnya.

Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk situasi. Banyak konsumen belum memahami bagaimana data pribadi mereka diproses oleh sistem AI, atau bagaimana mekanisme hukum dapat melindungi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195).

¹¹ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Era Digital (Jakarta: BPKN, 2023).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Kasus Perlindungan Data Pribadi Tahun 2024* (Jakarta: Kominfo, 2024).

¹⁴ Agus Sardjono, *Hukum Perdata Internasional dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

mereka jika terjadi pelanggaran. Pemerintah memang telah melakukan sejumlah upaya edukasi, seperti melalui program “Indonesia Digital Nation” oleh Kominfo, tetapi penerapannya belum merata di seluruh wilayah.¹⁵

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam e-commerce berbasis AI tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan kesadaran sosial, etika bisnis, dan kerja sama internasional. Tanpa itu, konsumen Indonesia akan tetap berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi sistem perdagangan global yang semakin canggih.

C. Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Lintas Yurisdiksi

Transaksi lintas negara dalam ekosistem e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) telah memperluas ruang interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dari berbagai negara. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul persoalan hukum baru ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berada dalam yurisdiksi berbeda. Dalam kondisi ini, Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi penting sebagai landasan dalam menentukan hukum mana yang berlaku (*choice of law*) dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut (*choice of forum*).

Pada dasarnya, HPI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan perdata lintas negara, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks e-commerce berbasis AI, prinsip ini sering kali diuji karena sistem digital tidak mengenal batas geografis. Misalnya, ketika konsumen di Indonesia melakukan transaksi dengan platform yang berkedudukan di Amerika Serikat atau Singapura, lalu mengalami kerugian akibat kesalahan sistem AI, maka timbul pertanyaan: hukum negara mana yang mengatur penyelesaian sengketa tersebut?

Menurut doktrin umum HPI yang juga diadopsi dalam praktik hukum Indonesia, penentuan hukum yang berlaku dapat didasarkan pada tiga pendekatan utama: (1) asas domisili para pihak, (2) asas tempat dilakukannya perbuatan hukum, dan (3) asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal ini konsumen.¹⁶ Asas terakhir memiliki posisi penting karena konsumen sering kali berada pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan

teknologi lebih besar. Oleh sebab itu, perlindungan hukum lintas negara harus berpihak pada konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi.

Di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen lintas yurisdiksi di ranah digital. Namun, prinsip-prinsipnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.¹⁷ Melalui kedua aturan ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase elektronik (*e-arbitration*), yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tanpa harus hadir secara fisik di satu negara.

Kendati demikian, praktik penyelesaian sengketa digital masih menghadapi kendala dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di Pengadilan Secara Elektronik, sistem hukum Indonesia sudah membuka ruang bagi litigasi digital, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi sengketa yang melibatkan pelaku usaha luar negeri.¹⁸ Akibatnya, banyak konsumen Indonesia yang dirugikan dalam transaksi lintas batas sulit menuntut ganti rugi secara efektif.

Melihat kompleksitas tersebut, penguatan kerangka Hukum Perdata Internasional dalam konteks perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerja sama bilateral dan regional untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa konsumen digital, terutama di kawasan ASEAN. Selain itu, perlu pula dilakukan pembaruan hukum nasional agar mampu menampung bentuk sengketa baru yang dihasilkan oleh sistem AI. Tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan kepastian hukum, tetapi memastikan keadilan substantif bagi konsumen di tengah era digital yang tanpa batas.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perkembangan e-commerce berbasis Artificial Intelligence (AI) telah memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum. Penggunaan AI sering menimbulkan persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakseimbangan informasi, dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum dalam transaksi lintas

¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Program Indonesia Digital Nation 2024, (Jakarta: Kominfo, 2024).

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

negara. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, regulasi ini masih belum cukup kuat menghadapi dinamika global yang melibatkan unsur AI dan yurisdiksi asing. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif, kolaborasi antar lembaga seperti BPKN, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan, serta penguatan literasi digital masyarakat agar perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce berbasis AI dapat tercapai secara adil, aman, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah bersama lembaga terkait seperti BPKN, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan segera memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital yang secara khusus mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam e-commerce, terutama dalam transaksi lintas negara. Selain itu, perlu ada peningkatan kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi agar kepastian hukum bagi konsumen tetap terjamin. Pelaku usaha juga diharapkan menerapkan prinsip transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab etis dalam penggunaan AI untuk menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi digital yang memadai agar lebih sadar terhadap hak-haknya saat bertransaksi secara online. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem e-commerce berbasis AI di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rini Oktaviani, "Perlindungan Konsumen dalam Era Artificial Intelligence pada Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 12, No. 2 (2022): 145–160.
- Arif Hidayat, "Aspek Yurisdiksi dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 233–248.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kemendag RI, 2023.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPKN RI, 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Statistik E-Commerce dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kominfo RI, 2024.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hukum Perdata Internasional dan Implikasinya terhadap Transaksi Digital. Jakarta: Kemenkumham RI, 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Transaksi Digital Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI, 2023.